



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal, melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik, untuk itu dalam pelaksanaan pendaftarannya perlu difasilitasi oleh Instansi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, otoritas pendaftaran dilaksanakan oleh Balai Sertifikat Elektronik dan dapat didelegasikan kepada Instansi Pemilik Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penggunaan Sertifikat Elektronik;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008](#) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019](#) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016](#) tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
7. [Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012](#) tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
8. [Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017](#) tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
9. [Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019](#) tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
10. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010](#) tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
11. Peraturan ...

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1338 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 721);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dibidang urusan persandian.
6. Aparatur Sipil Negara adalah yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

7. Persandian ...

7. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamaman data/Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto maupun ilmu pendukung yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait dengan etika profesi sandi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai atau makna dari data maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar dan/atau dibaca.
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi elektronik.
10. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
13. Penggunaan ...

13. Penggunaan Sertifikat Elektronik adalah proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik dan/atau pihak pengandal.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSR E adalah unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
15. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
16. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari Pasangan Kunci Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pemilik serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
17. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
19. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan, kehendak, kesalahan dan kekuasaan Pemilik dan Penyelenggara, sehingga tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik.

20. Bencana ...

20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
23. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan landasan hukum terkait penyelenggaraan Penggunaan Sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. menciptakan ...

- b. menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. tata kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- b. sumber daya dan sistem Informasi;
- c. pembiayaan; dan
- d. keadaan memaksa.

BAB II
TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Tugas dan Peran Perangkat Daerah

Paragraf 1
Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian bertugas:

- a. merumuskan kebijakan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota;
- c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. memberikan ...

- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
 - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - g. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik terkait Penggunaan Sertifikat Elektronik; dan
 - j. melakukan pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian berperan sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah Kota setelah mendapatkan pendelegasian wewenang dari BSrE berdasarkan uji kelaikan.
- (3) Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian harus melaksanakan kesepakatan bersama dengan BSrE yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikasi Elektronik.
- (2) Hasil ...

- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian.

Bagian Kedua
Penyelenggara Sertifikat Elektronik

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota menggunakan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang telah diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BSRé; atau
 - b. penyelenggara Sertifikasi Elektronik lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah Kota menggunakan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh BSRé.

Bagian Ketiga
Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 7

Pemerintah Daerah Kota dapat menggunakan Jenis Sertifikat Elektronik yang terdiri atas:

- a. individu atas nama Pemerintah Daerah Kota;
- b. wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Keempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 8

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota terdiri atas:

- a. pemanfaatan surat elektronik;
- b. pembuatan ...

- b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah Kota wajib menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (4) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peta Jalan.

Bagian Kelima Perencanaan

Pasal 9

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan yang dituangkan dalam peta jalan Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian menyusun peta jalan Penggunaan Sertifikat Elektronik berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah Calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (3) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Kepala Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian melakukan evaluasi dan peninjauan ulang Peta jalan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Peta ...

- (5) Peta jalan harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (7) Ketentuan mengenai format peta jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keenam

Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Setiap calon Pemilik Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada OP.

Pasal 11

Pengajuan permohonan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk individu atas nama Pemerintah Daerah Kota dan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c dilakukan oleh calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada OP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
- c. calon Pemilik Sertifikat Elektronik harus memiliki surat elektronik dinas; dan

d. calon ...

- d. calon Pemilik Sertifikat Elektronik harus menyerahkan pindaian kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BsrE.

Pasal 12

Selain persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh calon Pemilik Sertifikat Elektronik kepada OP dengan syarat dan ketentuan melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang.

Pasal 13

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Apabila hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk salinan cetak atau salinan digital secara aman.

Paragraf ...

Paragraf 2
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (3) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon yang disertai dengan bukti tanda terima.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 15

Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota digunakan untuk:

- a. tanda tangan elektronik;
- b. perlindungan surat elektronik;
- c. perlindungan dokumen;
- d. server lapisan soket keamanan; dan/atau
- e. klien soket lapisan keamanan.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
- (2) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penandatanganan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait; dan
 - g. pembubuhan tanda tangan elektronik wajib menggunakan waktu yang mengacu pada waktu *server (times stamp)* milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
- (3) Penggunaan tanda tangan elektronik wajib memenuhi standar bentuk, ukuran, dan jenis huruf.
- (4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai standar bentuk, ukuran, dan jenis huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Perlindungan surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan perlindungan terhadap sebuah media atau alat komunikasi yang dapat dipergunakan untuk mengirim atau menerima sebuah surat dengan format digital melalui internet atau jaringan komputer sebagai jalur lalu lintas.

Pasal 18

- (1) Perlindungan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan perlindungan dengan menggunakan sertifikat elektronik untuk menjamin otentikasi, kerahasiaan, integritas dan nir-sangkal.
- (2) Penjaminan perlindungan dokumen sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan dengan cara memverifikasi keabsahannya menggunakan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Server lapisan soket keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d merupakan teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada situs web dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.

Pasal ...

Pasal 20

Klien socket lapisan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e merupakan teknologi keamanan untuk melindungi di situs web dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

Paragraf 4

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa penggunaannya, Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh BSrE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
- a. segera melaporkan kepada OP; dan
 - b. menyampaikan kembali permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada BSR E dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.

Pasal 23

Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian menyusun standar operasional prosedur mengenai tata cara pendaftaran dan permohonan, penerbitan, pembaruan, serta pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedelapan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 24

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan Kunci Kriptografi serta Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSR E.

Pasal ...

Pasal 25

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan data atau Informasi yang valid kepada OP;
 - b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
 - c. tidak menyerahkan pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
 - d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, frasa sandi atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan rekayasa balik dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
 - f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.
- (2) Frasa sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
- (3) Rekayasa Balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Bantuan Teknis Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian tidak dapat menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian dapat meminta bantuan teknis kepada BSRÉ.

Bagian Kesepuluh
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan BSRÉ.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal ...

Pasal 28

- (1) Apabila terdapat insiden keamanan informasi dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, Perangkat Daerah Pelaksanaan Tugas Persandian menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan BSrE.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses serta peningkatan ancaman keamanan informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kesebelas

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 29

Untuk menjamin kelancaran Penggunaan Sertifikat Elektronik, Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan:

- a. BSrE sebagai pembina teknis urusan Persandian;
- b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
- c. instansi terkait lainnya.

BAB ...

BAB III
SUMBER DAYA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 30

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Persandian dapat mengembangkan sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi dengan memanfaatkan Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Sistem Informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan Informasi serta dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IV
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), Pemilik dan penyelenggara Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat menunda pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana nonalam; dan
 - c. Bencana sosial.
- (3) Selama penundaan pelaksanaan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sertifikat Elektronik dapat digantikan oleh Cap dan Tanda Tangan Basah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Sertifikat Elektronik yang sudah digunakan oleh Perangkat Daerah tetap berlaku.

BAB ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH
Pembina
NIP. 19631021 199603 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 84 Tahun 2020
TANGGAL : 30 Desember 2020

FORMAT *TIME LINE* PETA JALAN
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

No	Jenis Naskah Dinas	Perangkat Daerah	Tahun		
			2021	2022	2023
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24.					
25.					
Dst.					

STANDAR BENTUK, UKURAN DAN JENIS HURUF
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

1. Contoh Formulir Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Elektronik)*

LAMBANG
DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

**SURAT REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK OSD BSSN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/ Gol :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama :
2. NIP :
3. NIK :
4. Pangkat/ Gol :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Alamat Email :
9. No Telp :

Untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada :


- a. Sistem :
- b. Kegunaan :

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

NAMA JABATAN,

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP.

2. Contoh Format Tanda Tangan Elektronik



Tanda Tangan Elektronik memuat informasi:

1. tempat, tanggal, bulan dan tahun;
2. pernyataan tanda tangan secara elektronik;
3. identitas penandatanganan (Nama, Pangkat dan NIP);
4. logo terdiri dari lambang Kota Bandung; dan
5. penyelenggara tanda tangan elektronik dan *Quick Response (QR) Code* dalam surat/dokumen yang ditandatangani.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

